



PUTUSAN
Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Surya Ashariyan Bin Sukadi ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /25 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Dg Kuling I No. 6 kel. Parangtambung Kec. Tamalate, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa Surya Ashariyan Bin Sukadi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Fadli M, S.H.,S.I.Pem., 2. Rahmat Hidayat, S.H., 3. Syarifuddin, S.H., Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FDL 89 LAW RIFM yang beralamat kantor Jalan Deppasawi Lr No. 32, Kelurahan Maccini Somba, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Juli 2023 Nomor 398/Pid/2023/KB ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, a de charge dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYA ASHARIYAN Bin SUKADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURYA ASHARIYAN Bin SUKADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram,
 - 1 (satu) pirex kaca,
 - 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih,
 - 1 (satu) korek api warna hitam,
 - 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi,
 - 1 (satu) unit bon(Dirampas dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Handphone merek samsung warnah abu-abu.(Dirampas untuk Negara)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SURYA ASHARIYAN Bin SUKADI, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 15.00 Wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Abdul Kadir Kota Makassar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,1601 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari selasa tanggal 4 April 2023 sekitar jam 15.00 mengirimkan pesan teks kepada akun Instagram @Lcapo yang mana pesan teks terdakwa berisi "Ready 15 atau tidak" kemudian terdakwa dibalas dengan pesan teks instagram @Lcapo " Ada" lalu terdakwa membalas pesan teks tersebut "saya transfer mi ini" kemudian terdakwa di balas "ok" kemudian terdakwa diberikan nomor rekening BCA namun terdakwa tidak ingat lagi nomor rekening tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima pesan tersebut selanjutnya terdakwa pergi melakukan transfer di Jl. Abdul Kadir Kota Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya didalam alfamart terdapat ATM BCA, setelah terdakwa melakukan transfer ke pemilik akun @Lcapo, terdakwa mengirimkan bukti transfer dan selanjutnya terdakwa menunggu balasan pesan chat terdakwa ;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa mendapat pesan Dm dari instagram @Lcapo yang mana isi pesan tersebut berupah Maps titik lokasi keberadaan pesanan shabu terdakwa dengan foto bergambar letak shabu disimpan lalu terdakwa mengikuti titik lokasi maps yang dikirimkan oleh pemilik instagram @Lcapo, yang mana maps tersebut berlokasi di Jl. Panaikang kota Makassar setelah terdakwa sampai di Jl. Panikang terdakwa mencari pesanan shabu sesuai yang di tunjukan oleh pemilik akun @Lcapo dan tidak lama terdakwa mencari terdakwa mendapatkan shabu yang tertempel di samping pohon pinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyimpannya didalam mulut dan meninggalkan lokasi penempelan dan menuju pulang kerumahnya yang berada di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar yang mendapat informasi tentang seringnya terdakwa melakukan transaksi Narkotika sehingga Petugas Polisi yaitu PRAMUDYA FITRIANSYAH. P dan IRWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ditemukan Terdakwa sementara membawa shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan di dalam mulut terdakwa kemudian dilakukan juga pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu, dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) sumbu api yang terbuat dari jarum dan 1 (satu) unit bong yang dibuat dari kaca, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa sabu sabu yang di temukan dalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet Plastik kecil berasal dari media Media social Online Instagram dan atas pengakuan tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0975/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranoyo, S.Si, MSi, Hasyura Mulyani Amd dan Dewi, S.Farm,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram. (di beri nomor barang bukti 3185/2023/NNF)
- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (di beri nomor barang bukti 3186/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih (di beri nomor barang bukti 3187/2023/NNF)
- o 1 (satu) set bong (di beri nomor barang bukti 3188/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah sumbu (di beri nomor barang bukti 3189/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah korek api (di beri nomor barang bukti 3190/2023/NNF)
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine (di beri nomor barang bukti 3191/2023/NNF)

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan nomor barang bukti 3191/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

KEDUA :

Bahwa terdakwa SURYA ASHARIYAN Bin SUKADI, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar,, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,, berupa 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat netto 0,1601 gram, yang terdaftar dalam golongan satu Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia, sedangkan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan kapasitasnya bukan sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian, dan atau lembaga pendidikan yang boleh menyalurkan narkoba sebagaimana ketentuan pasal 40 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa mendapat pesan Dm dari instagram @Lcapo yang mana isi pesan tersebut berupa Maps titik lokasi keberadaan pesanan shabu terdakwa dengan foto bergambar letak shabu disimpan lalu terdakwa mengikuti titik lokasi maps yang dikirimkan oleh pemilik instagram @Lcapo, yang mana maps tersebut berlokasi di Jl. Panaikang kota Makassar setelah terdakwa sampai di Jl. Panikang terdakwa mencari pesanan shabu sesuai yang di tunjukan oleh pemilik akun @Lcapo dan tidak lama terdakwa mencari terdakwa mendapatkan shabu yang tertempel di samping phong pinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyimpannya didalam mulut dan meninggalkan lokasi penempelan dan menuju pulang kerumahnya yang berada di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;

- Bahwa selanjutnya Petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar yang mendapat informasi tentang seringnya terdakwa melakukan transaksi Narkotika sehingga Petugas Polisi yaitu PRAMUDYA FITRIANSYAH. P dan IRWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ditemukan Terdakwa sementara membawa shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan di dalam mulut terdakwa kemudian dilakukan juga pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu, dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) sumbu api yang terbuat dari jarum dan 1 (satu) unit bong yang dibuat dari kaca, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa sabu sabu yang di temukan dalam mulut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet Plastik kecil berasal dari media Media social Online Instagram dan atas pengakuan tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0975/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranoyo, S.Si, MSi, Hasyura Mulyani Amd dan Dewi, S.Farm, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- o Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram. (di beri nomor barang bukti 3185/2023/NNF)
- o 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (di beri nomor barang bukti 3186/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih (di beri nomor barang bukti 3187/2023/NNF)
- o 1 (satu) set bong (di beri nomor barang bukti 3188/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah sumbu (di beri nomor barang bukti 3189/2023/NNF)
- o 1 (satu) buah korek api (di beri nomor barang bukti 3190/2023/NNF)
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine (di beri nomor barang bukti 3191/2023/NNF)

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan nomor barang bukti 3191/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Pramudya Fitriansyah P**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi Masyarakat bahwa seringkali terjadi transaksi narkoba Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim satuan Reserse narkoba Polretabes Makassar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sekitar pukul 19.00 Wita mendatangi informasi yang kami dapatkan dari masyarakat di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa setelah kami di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeladahan badan dan rumah terdakwa dan kami menemukan menemukan, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi, dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari kaca ditemukan lemari pekaianya Terdakwa yang berada didalam kamarnya ;
- Bahwa saksi menemukan shabu didalam mulut Terdakwa yang disimpannya kemudian kami melakukan introgasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sosial media instagram Terdakwa melakukan pemesanan melalui instagram adapun nama instagram tepat Terdakwa melakukan pemesanan yakni @Lcapo sedangkan nama akun instagram Terdakwa @Suryaasharian yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Irwan** ,menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendapatkan informasi Masyarakat bahwa seringkali terjadi transaksi narkoba Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim satuan Reserse narkoba Polretabas Makassar pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sekitar pukul 19.00 Wita mendatangi informasi yang kami dapatkan dari masyarakat di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa setelah kami di tempat tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan Terdakwa, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeladahan badan dan rumah Terdakwa dan kami menemukan menemukan, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi, dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari kaca ditemukan lemari pekaianya Terdakwa yang berada didalam kamarnya ;
- Bahwa saksi menemukan shabu didalam mulut Terdakwa yang disimpannya kemudian kami melakukan introgasi Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sosial media instagram Terdakwa melakukan pemesanan melalui instagram adapun nama instagram tepat Terdakwa melakukan pemesanan yakni @Lcapo sedangkan nama akun instagram Terdakwa @Suryaasharian yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadiannya Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sekitar pukul 19.00 Wita Bertempat di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya di depan rumah terdakwa.
- Bahwa adapun 1 (satu) sachet kecil Shabu terdakwa simpan didalam mulut terdakwa sedangkan dengan 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna



hitam, 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi, dan 1 (satu) unit bong tersimpan di rumah terdakwa di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar tepatnya didalam kamar terdakwa.

- Bahwa adapun pemilik 1 (satu) sachet kecil Shabu, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi, dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari kaca pemiliknya yakni terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki menguasai 1 (satu) sachet kecil Shabu, 1 (satu) pirex kaca, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi, dan 1 (satu) unit bong yang terbuat dari kaca agar terdakwa dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari sosial media instagram terdakwa melakukan pemesanan melalui instagram adapun nama instagram tepat terdakwa melakukan pemesanan yakni @Lcapo sedangkan nama akun instagram terdakwa @Suryaasharian yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemesanan.

- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemesanan narkoba jenis Shabu tersebut melalui instagram @Lcapo pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di Jl. Hartaco pinggir jalan kota Makassar dengan menggunakan Handphone terdakwa pada saat melakukan pemesanan, sedangkan pada saat terdakwa memperoleh narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Jl. Panaikang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan samping pohon yang berada di pinggir jalan.

- Bahwa adapun banyaknya narkoba jenis Shabu tersebut yang terdakwa pesan sebanyak 1 (satu) sachet kecil dengan harga senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil tempelan 1 (satu) sachet kecil Shabu tersebut di Jl. Panaikang Kota Makassar tepatnya di pinggir jalan samping pohon yang berada di pinggir jalan seorang diri tidak ada yang menemani terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



1. Saksi **Herman**, menerangkan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Saksi tidak melihat pada saat penangkapan ;
- Saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus narkoba setelah kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Supardi**, menerangkan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi ada pada saat penangkapan
- Saksi melihat terdakwa menguasai narkoba jenis shabu
- Saksi juga melihat ada alat isap yang diamankan petugas

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram ;
- 1 (satu) pirex kaca ;
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih ;
- 1 (satu) korek api warna hitam ;
- 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi ;
- 1 (satu) unit bong ;
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warnah abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapat pesan Dm dari instagram @Lcapo yang mana isi pesan tersebut berupah Maps titik lokasi keberadaan pesanan shabu terdakwa dengan foto bergambar letak shabu disimpan lalu terdakwa mengikuti titik lokasi maps yang dikirimkan oleh pemilik instagram @Lcapo, yang mana maps tersebut berlokasi di Jl. Panaikang kota Makassar setelah terdakwa sampai di Jl. Panikang terdakwa mencari pesanan shabu sesuai yang di tunjukan oleh pemilik akun @Lcapo dan tidak lama terdakwa mencari terdakwa mendapatkan shabu yang tertempel di samping phong pinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyimpannya didalam mulut dan meninggalkan lokasi penempelan dan menuju pulang kerumahnya yang berada di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar ;
- Bahwa benar Petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polrestabes Makassar yang mendapat informasi tentang seringnya terdakwa melakukan transaksi Narkotika sehingga Petugas Polisi yaitu PRAMUDYA FITRIANSYAH. P dan IRWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ditemukan Terdakwa sementara membawa shabu-shabu dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa di temukan di dalam mulut terdakwa kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu, dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) sumbu api yang terbuat dari jarum dan 1 (satu) unit bong yang dibuat dari kaca, kemudian dilakukan introgasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa sabu sabu yang di temukan dalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet Plastik kecil berasal dari media Media social Online Instagram dan atas pengakuan tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benarhasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 0975/NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranoyo, S.Si, MSi, Hasyura Mulyani Amd dan Dewi, S.Farm, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, selaku Kepala Bidang Laboraturium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram. (di beri nomor barang bukti 3185/2023/NNF)

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (di beri nomor barang bukti 3186/2023/NNF)
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih (di beri nomor barang bukti 3187/2023/NNF)
- 1 (satu) set bong (di beri nomor barang bukti 3188/2023/NNF)
- 1 (satu) buah sumbu (di beri nomor barang bukti 3189/2023/NNF)
- 1 (satu) buah korek api (di beri nomor barang bukti 3190/2023/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine (di beri nomor barang bukti 3191/2023/NNF)

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan nomor barang bukti 3191/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang maupun dengan resep Dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Surya Ashariyan Bin Sukadi, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Surya Ashariyan Bin Sukadi, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Surya Ashariyan Bin Sukadi, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalaguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan Undang-undang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan golongan satu adalah narkoba yang hanya dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dapat menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta sepanjang penggunaan narkoba tersebut adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Pasal 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, terbukti sebagai fakta hukum sebagai berikut Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Kulling I No 6 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar, bahwa setelah terdakwa mendapat pesan Dm dari instagram @Lcapo yang mana isi pesan tersebut berupah Maps titik lokasi keberadaan pesanan shabu terdakwa dengan foto bergambar letak shabu disimpan lalu terdakwa mengikuti titik lokasi maps yang dikirimkan oleh pemilik instagram @Lcapo, yang mana maps tersebut berlokasi di Jl. Panaikang kota Makassar setelah terdakwa sampai di Jl. Panikang terdakwa mencari pesanan shabu sesuai yang di tunjukan oleh pemilik akun @Lcapo dan tidak lama terdakwa mencari terdakwa mendapatkan shabu yang tertempel di samping phong pinggir jalan lalu terdakwa mengambilnya dan setelah terdakwa mengambilnya kemudian terdakwa menyimpannya didalam mulut dan meninggalkan lokasi penempelan dan menuju pulang kerumahnya yang berada di Jl. Dg Kulling I No. 6 Kel. Parang Tambung Kec. Tamalate Kota Makassar, benar Petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang mendapat informasi tentang seringnya terdakwa melakukan transaksi Narkoba sehingga Petugas Polisi yaitu PRAMUDYA FITRIANSYAH. P dan IRWAN melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, dan ditemukan Terdakwa sementara membawa shabu-shabu dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa di temukan di dalam mulut terdakwa



kemudian dilakukan juga penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pireks kaca, 1 (satu) sendok shabu, dari pipet warna putih, 1 (satu) korek api warna hitam, 1 (satu) sumbu api yang terbuat dari jarum dan 1 (satu) unit bong yang dibuat dari kaca, kemudian dilakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui bahwa sabu sabu yang di temukan dalam mulut terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet Plastik kecil berasal dari media Media social Online Instagram dan atas pengakuan tersebut Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa NNF/III/2023 tanggal 07 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Surya Pranoyo, S.Si, MSi, Hasyura Mulyani Amd dan Dewi, S.Farm, selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram. (di beri nomor barang bukti 3185/2023/NNF)
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks (di beri nomor barang bukti 3186/2023/NNF)
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih (di beri nomor barang bukti 3187/2023/NNF)
- 1 (satu) set bong (di beri nomor barang bukti 3188/2023/NNF)
- 1 (satu) buah sumbu (di beri nomor barang bukti 3189/2023/NNF)
- 1 (satu) buah korek api (di beri nomor barang bukti 3190/2023/NNF)
- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisikan urine (di beri nomor barang bukti 3191/2023/NNF)

Bahwa dari kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan, disimpulkan bahwa sebagaimana tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan nomor barang bukti 3191/2023/NNF tidak mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dengan



demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan berbahaya;



- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi muda lainnya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Surya Ashariyan Bin Sukadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Surya Ashariyan Bin Sukadi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1601 gram,
- 1 (satu) pirex kaca,
- 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih,
- 1 (satu) korek api warna hitam,
- 1 (satu) shumbu api yang terbuat dari jarum besi,
- 1 (satu) unit bon
(Dirampas dimusnahkan)
- 1 (satu) unit Handphone merek samsung warnah abu-abu.
(Dirampas untuk Negara)

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., Eddy, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.SARILU. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Herawanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Eddy, S.H

Panitera Pengganti,

Hj.Sarilu. SH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20